



**PUTUSAN**

**NOMOR 21/G/2019/PTUN.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

**SUGIHARTO, A.Md.**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal : Dusun Ar-Rahman Desa Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H.
2. T. FAUZI AL-FANSURI, S.HI.
3. FARIZAH, S.H.
4. M. FAHMI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “SYAHMINAN & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Wedana No. 23 Lhoong Raya, Kecamatan Banda Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/SKK/SP.LO/IV/2019, tertanggal 25 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai. .... **PENGUGUT;**

**M E L A W A N**

**BUPATI ACEH TAMIANG**, Berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 memberi kuasa kepada:

1. Nama : RAHMADANI, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tamiang;

*Halaman 1 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor*

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Ir H. Juanda No. 69 Kampung Bundar  
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh  
Tamiang, Provinsi Aceh.

2. Nama : DAHLIA AHLIANA, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Kasubbag. Bantuan Hukum dan  
Kerjasama.

Alamat : Jln. Ir H. Juanda No. 69 Kampung Bundar  
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh  
Tamiang, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

1. Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 21/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 21/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 21/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, Tanggal 11 Juni 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

2. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara *aquo*;
3. Telah mendengar Keterangan Para Pihak, Saksi-Saksi dan Ahli di Persidangan;
4. Telah Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara *aquo*;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 Mei 2019, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Mei

Halaman 2 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dengan Register Perkara Nomor 21/G/2019/PTUN.BNA, yang telah diperbaiki tanggal 11 Juni 2019, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut:

## I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019, Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A. Md;

## II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/15/Tahun 2019 Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana aKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Sugiharto, A. Md,;
2. Bahwaobjeksengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 yang diberikan oleh staf bagian umum kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KabupatenAceh Tamiang;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Aministratif yang mana disebutkan;  
*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".*
4. Bahwa Pengggugat telah menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Keberatan pada tanggal 26 April 2019 Kepada Bupati Aceh Tamiang terhadap Objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019 Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A. Md;
5. Bahwa sejak Penggugat mengajukan Keberatannya pada tanggal25 April 2019 dan sampai saat perkara ini di daftarkan Tergugat belum menjawab Keberatan yang diajukan oleh penggugat;
6. Bahwa sebagaimana yang sebutkan dalam pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undangNomor 30 tahun 2014 disebutkan dalam;

Halaman 3 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- *Dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan*

7. Bahwa Pasal 5 ayat(1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif disebutkan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Putusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative"*

8. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap objek sengketa a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak berakhirnya atas waktu bagi Tergugat untuk menyelesaikan keberatan administrative yang diajukan oleh Penggugat;

### III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut
- "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Putusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*
2. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019 Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A. Md, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya keputusan yang

Halaman 4 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas pemerintah umum yang baik (AAUPB).

**IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019 Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A. Md. Merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa Tergugat merupakan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Putusannya telah bersifat konkret, individual dan final sehingga Putusan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dari itu objek sengketa dalam perkara *quo* telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

3. Adapun unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

- Suatu penetapan tertulis  
Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019

Halaman 5 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A. Md.;

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Kabupaten Aceh Tamiang

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

*"Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

- Berisi tindakan hukum

Bahwa tindakan hukum adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objeksenketa berakibat dirugikannya Penggugatbaik nama baik, karier, tunjangan dan fasilitas serta hak-hak lainnya yang diberikan oleh peraturanperundang-undangankepada Penggugat;

- Bersifat konkret

Bahwa Keputusan BupatiAceh TamiangNomor : 888/15/Tahun 2019 Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A. Md yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secaranyata dan konkret.

- Bersifat individual

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, objek sengketa a quo berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat yang diberhentikan langsung dari

Halaman 6 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



jabatannya tanpa melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ Bersifat final

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hak-hak Penggugat hilang sebagaimana yang telah diberikan dalam masa jabatannya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Penggugat uraikan di atas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus perkaraa *quo*.

**V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat Seorang Pegawai Negari Sipil (PNS) yang diangkat melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKD/813.2/161/2007 tertanggal 20 Juli 2007 dengan pangkat golongan II/c pada Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Bahwa Penggugat setelah diangkat menjadi ASN dari tahun 2007 sampai dengan Terbitnya Objek sengketa *aquo* Tertanggal 21 Februari 2019 telah bekerja sebagai seorang ASN kurang lebih selama 13 tahun dengan golongan pangkat terakhir III/a dan jabatan terakhir Staff pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bahwa Penggugat pernah dihukum dengan Hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Sebanyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2137/K/PID-SUS/2014 tanggal 28 Januari 2015.
4. Bahwa pada Tanggal 22 Februari 2019 Penggugat menerima Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019 Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A. Md. Melalui staf Bagian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Bahwa dikarenakan diterbitkannya objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum, guna mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Halaman 7 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

*“alasan-alasan yang dapat yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

7. Bahwa dalam Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo secara sewenang-wenang dengan tidak memberikan keadilan pada Penggugat untuk didengarkan pendapatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

*“memberi kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Putusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

8. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada pemanggilan terhadap Penggugat, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : *“(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, (2) pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan:*

9. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas Penggugat sama sekali tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat dan tidak dibentuk Tim Pemeriksa, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 24 menyebutkan : *(1) sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan”,* selanjutnya pasal 25 menyebutkan : *(1) khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa, (2) tim*

Halaman 8 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, (3) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk”;

10. Bahwa Tergugat secara substansi dan prosedur juga salah dan keliru menetapkan masa berlakunya objek sengketa a quo berlaku surut dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Januari 2019 sementara objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 21 Februari 2019;

11. Bahwa pemberlakuan objek sengketa a quo berlaku surut telah bertentangan dengan :

Pasal 58 Ayat (6) UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*“Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat”.*

Pasal 1 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu keputusan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

12. Bahwa objek sengketa a quo ditetapkan dan berlaku pada tanggal 21 Februari 2019 dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Januari 2019 telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

*“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap”.*

13. Bahwa jika merujuk pada Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka objek sengketa a quo harus ditetapkan pada 30 Januari 2015 karena Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2137/K/PID-SUS/2014 diputuskan pada tanggal 28 Januari 2015;

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak ada konsistensi hukum baik dalam konsideran objek sengketa a quo maupun dalam pemberlakuan objek sengketa sehingga objek sengketa a quo yang

Halaman 9 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Tergugat tidak ada kepastian hukum dan sudah seharusnya majelis hakim membatalkan objek sengketa tersebut;

15. Bahwa terbitnya objek sengketa a quo juga menyalahi prosedur sebagaimana ketentuan undang-undang jika dilihat Dario bjek sengketa a quo tidakada dalam konsideran menimbang tentang adanya usulan pemberhentian Tergugat oleh Sekda Aceh Tamiang sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Putusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa melalui usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang membawa konsekwensi hukum terhadap penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menentukan bahwa usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah melalui rekomendasi atau usulan dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;

16. Bahwa usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Aceh Tamiang harus dimasukkan sebagai konsideran dalam objek sengketa a quo karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi;

17. Bahwa dapat disimpulkan dari uraian di atas, penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah bertentangan dengan :

- Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara pemanggilan dan pemeriksaan;
- Peraturan perundang-undangan mengenai masa berlakunya objek sengketa a quo;
- Peraturan perundang-undangan mengenai usulan dan rekomendasi pejabat yang berwenang (PyB).

18. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana uraiannya adalah sebagai berikut :

**a. ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Halaman 10 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



Tergugat juga melanggar asas kepastian hukum dengan memberlakukannya keputusan dengan berlaku surut dan objek sengketa a quo juga tidak sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

**b. ASAS LARANGAN SEWENANG-WENANG/ TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN**

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam hal menerbitkan objek sengketa dengan tidak mendasari pada usulan atau rekomendasi Sekda Aceh Tamiang sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) sebagai salah satu syarat untuk penerbitan objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam hal menerbitkan objek sengketa yaitu menerbitkan objek engketa tanpa didahului tindakan-tindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telah cukup memenuhi unsur larangan bertindak sewenang-wenangan sehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- *Ayat (1) badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang*
- *Ayat (2) larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
  1. *Larangan melampaui wewenang*
  2. *Larangan mencampur adukkan wewenang dan/atau*
  3. *Larangan bertindak sewenang wenang.*

**c. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA**

Yaitu Penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilandasi pada keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya secara teratur, tidak melaksanakan ketentuan hukum secara prosedur dalam menerbitkan objek sengketa dimana usulan atau rekomendasi Sekda Aceh Tamiang sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah prosedur yang harus dilalui sebelum objek sengketa dikeluarkan;



19. Maka dari itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan :*

- 1. Peraturan perundang-undangan; dan*
- 2. AUPB",*

Sehingga terhadap Putusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah karena mekanisme atau prosedur

Maupun substansi hukumnya yang tidak berkesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta haruslah mengembalikan posisi Penggugat seperti semula atau setidaknya tidaknya pada jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan sertadalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019, Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A. Md;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019, Tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A. Md;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau setara;

Halaman 12 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 18 Juni 2018, yang isinya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Gugatan Penggugat kabur (obscure libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point II tentang tenggang waktu mengajukan gugatan menyatakan bahwa terhadap penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019 tertanggal 21 Februari 2019 menyatakan telah mengajukan keberatan pada tanggal 26 April 2019 sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Dalam hal ini Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Point III angka 3 tentang kepentingan hukum Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas pemerintah umum yang baik (AAUPB).

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya point III angka 3 tidak menjelaskan secara jelas mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar atau Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md.

Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berdasarkan Pertimbangan dan Dasar Hukum yang jelas sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat dan tidak menjelaskan secara jelas dan benar mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar atau yang bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md. dengan demikian tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 20 Mei 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Point II kembali Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberataan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang

Halaman 14 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 888/15/TAHUN 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point III dapat Tergugat jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai bentuk dari akibat tidak amanahnya Penggugat dalam mengemban jabatan yang diberikan kepada Penggugat, hal itu dikarenakan Penggugat terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
5. Bahwa benar Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKD/813.2/161/2007 tertanggal 20 Juli 2007 dengan pangkat golongan II/c pada Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Bahwa benar Penggugat pernah dihukum dengan Hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2137/K/PID-SUS/2014 tanggal 28 Januari 2015 sebagaimana yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya;
7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md;
8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 5 bahwa Penggugat menyatakan bahwa diterbitkannya sengketa a quo tidak sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum adalah tidak benar, dapat Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan telah sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum, dikarenakan dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas;
9. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 6 sampai dengan 9 yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa secara sewenang-wenang dengan tidak memberi keadilan pada Penggugat untuk

Halaman 15 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan pendapatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah suatu pemahaman yang keliru yang dinyatakan oleh Penggugat, dapat Tergugat jelaskan bahwa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu dapat dipahami bahwa jika telah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan secara sah dan meyakinkan seorang Pegawai Negeri Sipil bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak perlu didengar lagi pendapatnya serta tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan yang dilakukan atas diri Penggugat dikarenakan Surat Keputusan yang diterbitkan bukan merupakan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor perkara 2137/K/PID.SUS/2014 tertanggal tertanggal 28 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam amar putusan menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua juta rupiah);
11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor perkara 2137/K/PID.SUS/2014 tertanggal tertanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
12. Bahwa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang Tergugat lakukan membuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN, jabatan adalah amanah dari negara, karenanya harus menjadi teladan dengan menunjukan perilaku dan martabat

Halaman 16 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik dari ASN lainnya. Di samping itu seorang pejabat ASN juga harus mematuhi etika jabatan. Banyak hal yang menjadi kewajiban tambahan bagi seorang ASN yang mendapat amanah jabatan. Untuk itu jabatan harus dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensinya yang berat, sehingga seorang pejabat yang menduduki jabatan juga harus tahu bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

13. Bahwa perbuatan Tergugat telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Seharusnya itu menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, maupun tugas pembangunan;
14. Bahwa sesuai dengan konsideran menimbang dalam UU ASN ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
15. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point V angka 10 sampai dengan angka 13 dapat Tergugat jelaskan bahwa tidak benar jika secara substansi dan prosedur Tergugat salah dan keliru dalam menetapkan objek sengketa a quo berlaku surut, dapat Tergugat jelaskan bahwa jika merujuk pada perhitungan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sesuai dengan diterbitkannya Subjek sengketa dan jika merujuk Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa konsekuensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji, oleh karena alasan tersebutlah Bupati Aceh Tamiang selaku Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 21 Februari 2019 dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2019;
16. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point V angka 14 dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan objek sengketa a quo berlandaskan atas asas kepastian hukum dengan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang secara jelas termuat dalam objek sengketa dalam perkara ini;
17. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 15 dan 16 yang menyatakan usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB)

Halaman 17 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Aceh Tamiang harus dimasukkan sebagai konsideran dalam objek sengketa a quo, dapat Tergugat jelaskan bahwa mengenai usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dimasukkan sebagai Konsideran dalam suatu Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, tidak ada aturan yang secara tegas mengatur dan mengamankan perihal usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;

18. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point V angka 17 dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara tegas Peraturan Perundang-undangan mengamankan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Bahwa penerapan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
- c. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan demikian tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013,

Halaman 18 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan telah termuat dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut sebagai pertimbangan dan dasar hukum;

19. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 18, dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-sasa Umum Pemerintahan yang baik, untuk itu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- a. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- b. bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan dan tidak dengan menyalahgunakan wewenang serta telah memperhatikan asas tertib penyelenggara negara, karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai yang termuat dalam pertimbangan dan dasar penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut;

Halaman 19 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor perkara 2137/K/PID.SUS/2014 tertanggal 28 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam amar putusan menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua juta rupiah), sebagaimana yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya, terhadap Penggugat belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md;
21. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan hukum yang dengan jelas dan tegas mengatur tentang tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
22. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila kemudian seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga telah tepat dan benar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan;
23. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai

Halaman 20 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan oleh Tergugat selain berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut, juga didukung oleh :

- a. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, disampaikan bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, diperintahkan agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 dinyatakan perihal penegakan hukum khususnya terkait dengan :
  - 1) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Halaman 21 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana di maksud pada huruf a;
- 3) Penyelesaian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama Desember 2018;
- d. surat Plt. Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkan kepada Bupati/Walikota se- Aceh untuk :
  - 1) menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dalam masa penyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kewenangan saudara;
  - 2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masa penahanan dan/atau proses persidangan;
  - 3) Menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana umum/korupsi/suap/pungli/gratifikasi;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Angka 2 disebutkan bahwa Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah diminta untuk :
  - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi;
  - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018;

Halaman 22 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 perihal tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 menegaskan kembali agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera memproses dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulan Desember 2018, dan menyampaikan laporan beserta Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Badan Kepegawaian Negara;

Maka berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang dalam amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Juni 2019, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 2 Juli 2019, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup,

Halaman 23 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7, yaitu sebagai berikut;

1. Bukti P - 1 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : Peg.813.2/261/2006, tertanggal 5 Juni 2006, (Fotokopi sesuai dengan leges);
2. Bukti P - 2 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKD.813.2/161/2007, tertanggal 20 Juli 2007, (Fotokopi sesuai dengan leges);
3. Bukti P - 3 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/Tahun 2019, tertanggal 21 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, (Fotokopi sesuai dengan leges);
4. Bukti P - 4 : Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor : 900/ /2019, tertanggal April 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P- 5 : Putusan Nomor : 1/PID.SUS/TPK/2014/PN Bna. Tertanggal 02 Juni 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P- 6 : Putusan Nomor : 14/TIPIKOR/2014/PT-BNA. Tertanggal 15 Agustus 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P- 7 : Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 angka 2 huruf b, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, yaitu sebagai berikut;

1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/15/TAHUN 2019 tertanggal 21 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T- 2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2137 K/PID.SUS/2014 tanggal 28 Januari 2015, (Fotokopi sesuai salinan);

Halaman 24 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T- 3 : Telaahan Staf Nomor : 863/TS.831/2018 tertanggal 2 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T- 4 : Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T- 5 : Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T- 6 : Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T- 7 : Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T- 8 : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T- 9 : Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T- 10 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T- 11 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T- 12 : Surat Plt. Gubernur Aceh Nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempel basah);

Halaman 25 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T- 13 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T- 14 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018, perihal Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN Dan RB Dan Kepala BKN, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T- 15 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor :184/KANREG-XIII/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017, perihal Klasifikasi data PNS yang diblokir di SAPK a.n Abdul Halim dkk., Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T- 16 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidanan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T- 17 : Telaah Staf Nomor : 863/TS.299 tertanggal 19 April 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T- 18 : Daftar Narapidana Tindak Pidana Korupsi (PNS) pada UPT Pemasarakatan Aceh, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T- 19 : Daftar Narapidana Tindak Pidana Korupsi (PNS) di Wilayah Kantor Regional XIII Banda Aceh, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T - 20 : Surat Undangan Nomor : 863/401 tertanggal 02 Mei 2017, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempel asli);
21. Bukti T - 21 : Notulen Rapat tertanggal 15 Mei 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T - 22 : Surat Nomor : 863/4229 tertanggal 08 Juni 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T - 23 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K-26-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli 2017, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T - 24 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.97-4/39 tertanggal 29 Agustus 2017, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempel asli);

Halaman 26 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T - 25 : Telaah Staf Nomor : 863/TS.973 tertanggal 05 Oktober 2017, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T - 26 : Surat Undangan Nomor : 863/975 tertanggal 06 Oktober 2017, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T - 27 : Telaah Staf Nomor : 863/TS.997 tertanggal 17 Oktober 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T - 28 : Surat Perintah Tugas Nomor : 863/998 tertanggal 17 Oktober 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T - 29 : Surat Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempel asli);
30. Bukti T - 30 : Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T - 31 : Surat Perintah Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20 November 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T - 32 : Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Berita Acara Hasil Audiensi tertanggal 14 Juni 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas tertanggal 24 Oktober 2017, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti suratnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SYAMSURI dan HAMZAH FANSURI, SE. dan 1 (satu) orang ahli yang bernama : ZAINAL ABIDIN yang telah diminta keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

SYAMSURI :

- Bahwa saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Kepala BKPP, Staf ahli bidang SDM dan Kepala Dinas PU pada Tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan saksi termasuk PNS yang diberhentikan Tidak dengan hormat di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diberhentikan dari PNS saksi dan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk sidang kode etik;

Halaman 27 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat sebagai Kepala BKPP saksi pernah melihat atau menerima usulan nama-nama yang diberikan oleh BKN terkait nama nama PNS yang terlibat korupsi;

### HAMZAH FANSURI, SE. :

- Bahwa saksi menerangkan menerima surat PTDH nya langsung dari Kasubbag umum;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat karena sering duduk bersama di warung kopi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi termasuk PNS yang diberhentikan Tidak dengan hormat di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diberhentikan dari PNS saksi dan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk sidang kode etik;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan Karena hukuman tindak pidana korupsi;

### ZAINALABIDIN

- Ahli menerangkan bahwa antara ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Pasal-Pasal tersebut telah mencampur adukan tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum;
- Ahli menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, karena objek sengketa tersebut diterbitkan didasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan surut;
- Ahli menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan, karena pemberlakuan objek sengketa diberlakukan surut;
- Ahli menerangkan bahwa SKB bukan merupakan produk peraturan perundang-undangan;
- Ahli menerangkan bahwa seharusnya Tergugat mencantumkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam konsideran objek sengketa, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat *inkracht* di tingkat kasasi bukan di tingkat pertama;

Menimbang bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti bukti tertulis juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : YUSROJI dan 1 (satu) orang ahli yang bernama : DWI SAPUTRO, S.Sos. yang telah diminta keterangan di

Halaman 28 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai dengan agama islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### YUSROJI :

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai PNS di Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Aceh Tamiang yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Pegawai sejak Tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan terkait dengan tindak pidana dalam jabatan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap PTDH PNS yang melakukan kejahatan dalam Jabatan ini, Bupati Aceh Tamiang sudah melakukan beberapa koordinasi dengan BKN, Mendagri, BKN regional, Menpan dan ke Kantor Gubernur, dan menghasilkan kesimpulan terhadap PNS tersebut harus tetap di PTDH, tidak ada jalan lain karena sudah perintah undang-undang yang bersangkutan harus diberhentikan;
- Bahwa saksi menerangkan nama Penggugat muncul setelah Bupati berkoordinasi langsung ke BKN untuk mempertanyakan permasalahan ini dan nama Penggugat ada dalam surat BKN;
- Bahwa saksi menerangkan sekda mendapatkan telaahan staf dari BKPSDM;

### DWI SAPUTRO, S.Sos.

- Bahwa ahli menerangkan bekerja di BKN Regional XIII Banda Aceh sebagai Kepala Seksi Fasilitas Kenerja, kebetulan masalah hukuman disiplin ;
- Bahwa ahli menerangkan Pemberhtian ini berawal dari Pendaftaran Ulang PNS disitu ditemukan tujuh ribu lebih PNS yang tidak daftar ulang, setelah kita cek keberadaannya ternyata sekitar dua ribu lebih berada dalam tahanan;
- Bahwa ahli menerangkan dasar kewenangan BKN untuk memblokir adalah pasal 47 UU No. 5 tahun 2014 terkait dengan pengawasan dan prosedur;
- Bahwa ahli menerangkan terkait kasus yang inkrah dibawah tahun 2014 sebenarnya sudah tertuang dalam UU No. 43 Tahun 1999 pasal 23 yang intinya PNS yang diputus dengan putusan inkrah terkait tindak pidana jabatan itu diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bahwa ahli menerangkan Penetapan TMT merupakan hak dari PPK pihak BKN tidak bisa ikut campur, tetapi pada prinsipnya menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah untuk pemberlakuan keputusan tidak boleh berlaku surut, tetapi boleh juga untuk menghindari kerugian atau hak hak yang

Halaman 29 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, mungkin PPK ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam memberhentikan dengan TMT yang berbeda-beda;

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 3 September 2019 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini tercatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/15/2019 tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md. (Bukti P-3=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juni 2019 yang di dalam jawabannya berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

#### 1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum tentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil. Upaya Administratif tersebut hanya dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhi oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diatur pada Pasal 32

Halaman 30 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- b. *Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang syarat formal dan syarat materiil yang harus terpenuhi dari suatu gugatan, yaitu subyek (identitas para pihak), serta dasar atau hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas baik identitas para pihak berupa nama, Kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat serta nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, fundamentum petendi telah sesuai dengan petitumnya, bahwa petitum gugatan Penggugat sudah jelas yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sebagai berikut;

• **Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan:**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terkait dengan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1), menentukan :  
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
- Pasal 3 ayat (1) dan (2), menentukan:  
(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;  
(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 menentukan:  
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu berupa upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/15/Tahun 2019, tertanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kepada Bupati Aceh tamiang melalui surat keberatan tertanggal 25 April 2019 (*vide data awal Penggugat: surat keberatan*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide gugatan Penggugat), yaitu sebagai berikut;

## **Pasal 75**

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan;
  - b. banding;

## **Pasal 76**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

## **Pasal 77**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

## **Pasal 78**

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Halaman 33 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menentukan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait terbitnya objek sengketa a quo di atur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif dan mekanismenya seperti ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan mekanisme pengajuan upaya administratif yang sama-sama terdiri dari keberatan dan banding. Perbedaan tersebut yaitu dalam hal pengajuan keberatan menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Halaman 34 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif sebagaimana dimaksud kepada badan pertimbangan ASN, sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau objek sengketa sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka yang menjadi pertanyaannya adalah mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terkait terbitnya objek sengketa dalam kaitannya nanti dalam penentuan wewenang pengadilan dan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tepat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa Penggugat telah menempuh upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa melalui surat keberatan tertanggal 25 April 2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang, namun terhadap surat keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Pejabat yang dimaksud sampai dengan diajukannya gugatan terkait objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Mei 2019 dalam register perkara nomor 21/G/2019/PTUN.BNA yang telah diperbaiki formal pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pelaksanaan upaya administratif yang diatur dalam aturan dasar penerbitan objek sengketa yaitu dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya telah mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN, dimana Ketentuan lebih

Halaman 35 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum bisa diberlakukan secara efektif apalagi mengingat belum diaturnya mekanisme lebih lanjut dan tenggang waktu penyelesaian upaya administratif tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila misalnya dalam hal upaya administratif berupa keberatan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, ditambah lagi untuk pengajuan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN belum bisa dilaksanakan dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat tertanggal 25 April 2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang, haruslah dianggap secara substansi sudah tepat dan sesuai dengan yang di maksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN dan/atau sampai ditentukan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN yang nantinya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Aceh Tamiang terkait terbitnya objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim walaupun sebenarnya hal ini bukan secara mekanisme yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) **Perma 6/2018 yang** menentukan "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", maka hal ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan pengaturan atau tidak efektif berlakunya ketentuan tentang upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129

Halaman 36 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dengan melaksanakan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat benar telah melaksanakan upaya administratif sesuai dengan substansi yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga selanjutnya berdasarkan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan oleh Penggugat, sebagai berikut:

- **Tenggang waktu Pengajuan Gugatan oleh Penggugat:**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melaksanakan upaya administratif terkait terbitnya objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berupa upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/15/Tahun 2019, tertanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kepada Bupati Aceh Tamiang melalui surat keberatan tertanggal 25 April 2019 (*vide data awal Penggugat: surat keberatan*), namun terhadap surat keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Pejabat yang dimaksud sampai dengan diajukannya gugatan terkait objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Mei 2019 dalam register perkara nomor 21/G/2019/PTUN-BNA yang telah diperbaiki formal pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Upaya Administratif tidak mengatur tentang mekanisme tenggang waktu penyelesaian Upaya

Halaman 37 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif, maka merujuk pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah upaya administratif selesai dilakukan, dengan syarat pengajuan upaya administratif masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa dan mengetahui objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana upaya administratif dilakukan Penggugat yaitu 25 April 2019 telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati Aceh Tamiang terkait terbitnya objek sengketa, namun terhadap surat keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Pejabat yang dimaksud sampai dengan diajukannya gugatan terkait objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019 dalam register perkara nomor 21/G/2019/PTUN-BNA yang telah diperbaiki formal pada tanggal 11 Juni 2019, maka menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak diterima, dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan serta gugatan masih dalam tenggang waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut:

## DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan

Halaman 38 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan, Tergugat dalam Jawaban yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), diatur:

*"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;"*

Halaman 39 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan:

*"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam menggunakan kewenangannya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang, Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau Materi wewenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

- 13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan*

Halaman 40 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*

*e. bupati/walikota di kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Aceh Tamiang yang pada saat sebelum Penggugat diberhentikan bekerja sebagai Pejabat Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (*vide* Bukti P-3=bukti T-1). Jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah Bupati Aceh Tamiang selaku PPK di Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Halaman 41 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/15/2018 tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md.( bukti P-3=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya telah menyatakan penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah dibantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa *aquo* baik dari aspek prosedural maupun dari aspek substansi bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat pertama kalinya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: PEG.813.2/261/2006 tertanggal 05 Juni 2006 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Golongan Pengatur (II/c), pada Setdakab Aceh Tamiang (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKD.813.2/161/2007 tertanggal 20 Juli 2007 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2007 dengan Pangkat/Golongan Pengatur (II/c), Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, (*vide* Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bna tanggal 02 Juni 2014 Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), (*vide* Bukti P-5);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 14/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), (*vide* Bukti P-6);
  5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137 K/PID.SUS/2014 tanggal 28 Januari 2015, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), (*vide* Bukti T-2);
  6. Bahwa berdasarkan surat nomor : K.26-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli 2016 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK di seluruh instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat agar dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan huruf d (Bukti T-23);
  7. Bahwa untuk mendukung surat dari BKN tersebut, BKN Regional XIII Banda Aceh telah mengirimkan nama-nama PNS di seluruh Aceh yang telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, yang diterima dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, (Bukti T-18 dan Bukti T-19);
  8. Bahwa berdasarkan surat dari BKN tersebut, BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang telah membuat Telaahan staf Nomor 863/TS.299 tertanggal 19 April 2017 kepada Tergugat untuk segera dilakukan rapat oleh Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Aceh Tamiang terkait PNS pemkab Aceh tamang yang melakukan tindak pidana korupsi (Bukti T-17);
  9. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahas mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana dan dari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinya bahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang ASN, harus tetap dilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T- 33);
  10. Bahwa Tergugat beserta Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahas mengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana dan

Halaman 43 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjalani hukuman pidana dan di hasilkan kesimpulan bahwa terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN dan ke Dirjen OTDA Kemendagri di Jakarta (vide Bukti T-26 dan Bukti T-27 );

11. Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada tanggal 24 Oktober 2017 s/d 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagri dan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikan PNS yang bersangkutan (vide Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-34);
12. Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut, Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukan konsultasi ke BKN Regional XIII Banda Aceh pada tanggal 21 November s/d 23 November 2017 (vide Bukti T-31 dan Bukti T-32);
13. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 BKN kembali telah mengirimkan surat kepada seluruh PPK, baik di instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat untuk dapat melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman Tindak Pidanan Korupsi yang telah *inkracht* (Bukti T-10);
14. Bahwa Plt. Gubernur Aceh telah mengirimkan surat tertanggal 17 September 2018, kepada seluruh Bupati/Walikota di Lingkungan Provinsi Aceh termasuk Tergugat yang pada intinya menyatakan Tergugat harus menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dan telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi dan agar diberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang proses persidangan dan PTDH terhadap PNS yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan yang sudah *inkracht* (Bukti T-12);
15. Bahwa telah dbuat kesepakatan bersama antara Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN yang menyatakan bahwa terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah *inkracht*, harus diberikan sanksi PTDH oleh PPK dan terhadap PPK yang tidak memberikan sanksi tersebut akan dijatuhkan sanksi pada tanggal 13 September 2018 (Bukti T-11);
16. Bahwa Menpan-RB telah menebritkan surat edaran yang di ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah agar segera melaksanakan penjatuhan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah diputus *inkracht* oleh Pengadilan dan melaporkan hasil PTDH tersebut kepada Menpan-RB paling lambat tanggal 30 November 2018 (Bukti T-13);
17. Bahwa BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah tentang penyampaian data PNS Aceh Tamiang

Halaman 44 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, beserta contoh surat keputusannya (Bukti T-16);

18. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 telah dibuat telaahan staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah *inkracht* (Bukti T-3);

19. Bahwa BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah yang pada intinya menyarankan agar PPK segera memberikan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat bulan Desember 2018 (Bukti T-14);

20. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tertanggal 21 Februari 2019 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2019 (Bukti P-3 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *aquo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, mengatur sebagai berikut:

## **Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:**

*(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*

Halaman 45 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



**Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:**

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;*
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di Persidangan, Penggugat telah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi yang telah *inkracht* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137 K/PID.SUS/2014 tanggal 25 Januari 2015, yang pada intinya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, karena berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap PNS yang telah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* dari aspek substansi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 46 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural penerbitan objek sengketa *aquo*, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, dari aspek prosedural terbitnya objek sengketa, Penggugat dalam gugatannya mendalikan bahwa PTDH Penggugat bertentangan dengan ketentuan pasal 23 dan pasal 24 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu objek sengketa diterbitkan tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu serta tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat dan tidak dibentuk Tim Pemeriksa serta Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berlaku pada tanggal 21 Februari 2019 dengan TMT (terhitung mulai tanggal) 1 Januari 2019 serta terbitnya objek sengketa tanpa melalui usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB);

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa;**

- (1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;*
- (4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

**Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa:**

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
  - a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
  - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

**Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara:**

*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";*

Halaman 47 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



## **Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:**

*"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan";*

## **Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:**

*(6) "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat";*

Menimbang, setelah mencermati ketentuan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dihukum atas tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa untuk dimintai klarifikasi, melainkan hanya cukup dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dalam proses peradilan pidana Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, lain halnya jika surat keputusan tersebut diterbitkan karena hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengharuskan adanya klarifikasi terlebih dahulu dari yang akan dikenakan hukuman disiplin tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberhentikan Penggugat dari PNS, telah ada usulan yang berbentuk telaahan staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang (berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang ASN sekretaris daerah merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB)), yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang selaku PPK, tanggal 2 Oktober 2018, Nomor: 863/TS.831/2018 Perihal usulan PTDH PNS yang dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah *inkracht* termasuk nama Penggugat (Bukti T-3), terhadap tindakan yang dilakukan oleh oleh Sekretaris daerah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak diatur secara jelas mengenai prosedur Pemberhentian Tidak dengan Hormat ASN dalam ketentuan

Halaman 48 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang telah melakukan Audiensi dan konsultasi ke BKN, Mendagri dan BKN Regional XIII Banda Aceh mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33 dan Bukti T-34) dan telah melaksanakan rapat-rapat di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang yang membahas mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-17, Bukti T-25, Bukti T-26 dan Bukti T-27) sebelum menerbitkan objek sengketa, telah mencerminkan asas kehati-hatian dan asas kecermatan Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tergugat telah menerbitkan objek sengketa Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2019 yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019 (Bukti P-3 = Bukti T-1);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa suatu keputusan dapat diberlakukan surut, jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa mengatur secara jelas mengenai pemberlakuan surut tersebut dan dapat berlaku surut jika untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di Persidangan dan peraturan dasar yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa yaitu Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur bahwa surat keputusan untuk memberhentikan PNS Dengan Tidak Hormat dapat diberlakukan surut, yang ada hanya boleh diberlakukan maju ke depan berdasarkan ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan PTDH tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukannya karena kelalaian Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat sejak Putusan korupsi Penggugat *inkracht*, dapat diberlakukan objek sengketa tersebut berlaku surut dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika diberlakukan surut objek sengketa *aquo* dimungkinkan Penggugat berpotensi untuk mengembalikan gaji yang telah didapatnya yaitu untuk gaji Bulan Januari 2019, padahal kesalahan terdapat pada Tergugat yang tidak segera melakukan pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diberlakukannya surut objek sengketa *aquo*, telah

Halaman 49 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedural telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 57 dan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa yang diberlakukan surut dalam penetapan tanggal berlakunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b, Ayat (8), Ayat (9) huruf b Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut haruslah dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa yang baru dengan tanggal berlaku objek sengketa harus sesuai dengan tanggal penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dikabulkan, akan tetapi terhadap gugatan Penggugat yang meminta pengembalian Penggugat kepada kedudukan atau Jabatan seperti semula atau setara haruslah ditolak, karena Penggugat telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang ASN juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mengharuskan Penggugat di PTDH dari PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para

Halaman 50 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/15/2019 tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/15/2019 tertanggal 21 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang baru tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sugiharto, A.Md terhitung sejak tanggal penerbitannya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2019** oleh **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**,

Halaman 51 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

21/G/2019/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

d.t.o

**I. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.,M.H.**

d.t.o

**II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

d.t.o

**AZZAHRAWI, S.H., M.H..**

**PANITERA PENGGANTI,**

d.t.o

**MUHAMMAD, S.H.**

21/G/2019/PTUN.BNA

Halaman 52 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor



**Rincian Biaya Perkara**

**Nomor: 21/G/2019/PTUN.BNA**

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 110.000,-
- Biaya Surat Panggilan : Rp. 62.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 238.000,-  
(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

21/G/2019/PTUN.BNA

Halaman 53 dari 53 Halaman  
Putusan Perkara Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)